



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Gusti Fadillah Azhari als Fadil Bin Agus Maulana.
2. Tempat Lahir : Bogor.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 13 Agustus 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Kelapa Rt.005/016 Kelurahan Rawa Panjang,
Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Dpk tertanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Dpk tertanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI FADILLAH AZHARI ALS FADIL BIN AGUS MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas selempang warna Hitam merk Kalibre yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein Silver Keadaan tali putus, 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna silver kuning keadaan tali putus, 1 (satu) buah gunting kukuk 777, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah gelang tanpa merk warna Silver, 1 (satu) buah gelang tangan berbandul hati warna Kuning, 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu Hijau, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah headset warna Hitam tanpa merk, uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Shofiyah ;
 - 1 (satu) buah helm warna Hitam merk Classic ;
 - 1 (satu) buah jaket GRAB warna Hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
 - (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih No. Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No. Rangka MH1JM3134LK386007 No Mesin KM31E33812542;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUSTI FADILLAH AZHARI als FADIL bin AGUS MAULANA pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Gg Sailun Rt 06/05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri Jika mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya terdakwa pada waktu sebagaimana diatas saat melintas di Jalan KH ahmad dahlan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna putih No Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No Rangka MH1JM3134LK386007 Nomor Mesin JM31E3381254 terdakwa melihat ada ibu-ibu yakni saksi korban SHOFIYAH yang sedang menggunakan tas selempang di pundak sebelah kiri dan seseorang perempuan lagi yang tidak terdakwa kenal sedang berdiri asyik mengobrol di pinggir jalan, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai pelan-pelan sambil mendekati saksi korban SHOFIYAH kemudian setelah dirasa sepi lalu terdakwa menarik tas selempang yang dipakai saksi korban SHOFIYAH dan melajukan sepeda motornya hingga saksi korban tertarik, terjatuh dan membentur di aspal. Dikarenakan terdakwa tidak berhasil mengambil tas selempang tersebut karena masih tersangkut di pundak saksi korban sehingga terdakwa kabur melarikan diri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



dan untuk selanjutnya saksi korban SHOFIYAH berteriak meminta tolong sehingga tetangganya saksi RUSLAN Als IYUH datang menolong saksi korban dan membawanya ke UGD Rumah Sakit Graha Permata Ibu.

- Bahwa setelah rekaman video CCTVnya viral di media sosial, terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Polsek Beji yang pada saat itu diterima oleh saksi NURMAN INDARTO anggota team busur yang bertugas di kantor saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah, kemudian merampas barang milik saksi korban SHOFIYAH secara kekerasan menyebabkan saksi korban SHOFIYAH yang merupakan pemilik tas selempang warna hitam merk KALIBRE yang didalamnya berisi 1 (satu) tas selempang warna hitam merk KALIBRE yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein warna Silver keadaan Tali Putus, 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna Silver Kuning keadaan Tali Putus, 1 (satu) buah gunting kuku merk 777, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna kuning, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Silver, 1 (satu) buah gelang tangan berbandul hati warna kuning, 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu hijau, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna kuning, 1 (satu) buah headset warna hitam tanpa merk, Uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tersebut menjadi terluka akibat perbuatan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUSTI FADILLAH AZHARI als FADIL bin AGUS MAULANA, saksi korban SHOFIYAH mengalami luka lebam di wajah dan lecet di tangan visum et repertum dari Rumah Sakit Graha Permata Ibu Nomor 03/VER/RSGPI/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr.Elstry Tia Yenti telah melakukan pemeriksaan perempuan yang bernama Shofiyah ditemukan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan linglung, bengkak kebiruan di sekitar mata kiri, mata kiri susah untuk dibuka, pendarahan hidung, telinga, mulut, mual, muntah, luka lecet di punggung kedua tangan, pendarahan rembes ukuran paling besar 2 cm, pergerakan jari-jari tanpak terbatas karena nyeri akibat luka.

Dengan kesimpulan : kelainan-kelainan disebabkan oleh kekerasan tumpul (terbentur & terseret aspal) yang oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit & halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan

- Bahwa disamping luka lebam dan lecet akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SHOFIYAH menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Shofiyah, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 14.15 WIB di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gg. Sailun RT. 06 RW. 05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok awalnya saksi sedang berbincang – bincang dengan seorang ibu yang nama saksi tidak tahu, ibu itu mantan tetangga saksi. Posisi saksi berdiri membelakangi Jalan KH. Ahmad Dahlan tiba – tiba dari arah belakang ada seseorang yang mengendarai motor merk Scoopy, menggunakan jaket Grab dan memakai masker menarik tas selempang warna Hitam merk Kalibre yang saksi bawa di bahu sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat tarikan dari terdakwa tersebut saksi sempat terpelecut dan langsung pingsan/ tidak sadar yang mengakibatkan luka lebam di bagian wajah dan lecet di bagian tangan ;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mendapatkan tas saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ditolong oleh Sdr. Ruslan dan dibawa ke RS Graha Permata Ibu Depok;
- Bahwa di dalam Tas Hitam merk Kalibre yang saksi bawa itu berisi antara lain : 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein warna Silver keadaan Tali Putus, 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna Silver Kuning keadaan Tali Putus, 1 (satu) buah gunting kuku merk 777, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Silver, 1 (satu) buah gelang tangan berbandul hati warna Kuning, 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu Hijau, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah headset warna Hitam tanpa merk, uang sejumlah Rp2.000.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUWADI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan KH. Ahmad Dahlan Gg. Sailun RT. 06 RW. 05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Shofiyah yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi dihubungi lewat telepon oleh Sdr. Iyuh dan mengatakan "Mas, istri kejambret sekarang lagi di bawa ke UGD RS GPI Kukusan", kemudian saksi langsung ke RS GPI Kukusan dan melihat Saksi Shofiyah sedang mendapatkan perawatan di kasur UGD RS GPI dalam perawatan Dokter diberikan infus, antibiotika dan obat lambung serta obat nyeri ;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Shofiyah mengalami luka lebam di wajah dan lecet di tangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Shofiyah mengeluarkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 diketahui sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) motor HONDA Scopy warna Putih No Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No Rangka MH1JM3134LK386007 Nonor Mesin JM31E3381254 dari Beji menuju Setu Babakan Jakarta Selatan, melewati Gg. Sailun Kukusan Kec. Beji, Depok lalu belok kiri kemudian melihat ke kanan ada saksi Shofiyah membawa tas selempang warna Hitam merk Kalibre di Pundak kiri saksi Shofiyah, lalu kemudian terdakwa memutar balik motornya menuju saksi Shofiyah yang sedang mengobrol lalu terdakwa menarik tas selempang warna Hitam merk Kalibre dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Shofiyah langsung terjatuh karena tali tas tersebut masih tersangkut di pundak kiri saksi Shofiyah lalu terdakwa melarikan diri kearah kampus UI Depok;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam merk KALIBRE dan apabila berhasil mengambil barang yang berada di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam merk KALIBRE akan saya jual untuk membeli handphone dan membayar cicilan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas selempang warna Hitam merk Kalibre yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein Silver Keadaan tali putus, 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna silver kuning keadaan tali putus, 1 (satu) buah gunting kukuk 777, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah gelang tanpa merk warna Silver, 1 (satu) buah gelang tangan berbandul hati warna Kuning, 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu Hijau, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah headset warna Hitam tanpa merk, uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah helm warna Hitam merk Classic ;
- 1 (satu) buah jaket GRAB warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih No. Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No. Rangka MH1JM3134LK386007 No Mesin KM31E33812542;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 03/VER/RSGPI/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dengan kesimpulan multiple VE dorso manis bilateral yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 diketahui sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) motor HONDA Scoopy warna Putih No Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No Rangka MH1JM3134LK386007 Nonor Mesin JM31E3381254 dari Beji menuju Setu Babakan Jakarta Selatan, melewati Gg. Sailun Kukusan Kec. Beji, Depok lalu belok kiri kemudian melihat ke kanan ada skasi Shofiyah membawa tas selempang warna Hitam merk Kalibre di Pundak kiri saksi Shofiyah, lalu kemudian terdakwa memutar balik motornya menuju saksi Shofiyah yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengobrol lalu terdakwa menarik tas selempang warna Hitam merk Kalibre dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Shofiyah langsung terjatuh karena tali tas tersebut masih tersangkut di pundak kiri saksi Shofiyah lalu terdakwa melarikan diri ke arah kampus UI Depok;

2. Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil tas selempang milik saksi Shofiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur percobaan melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa Gusti Fadillah Azhari Alias Fadil Bin Agus Maulana yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan "*Barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", pada dasarnya "milik" disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah "sebagian" milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 diketahui sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) motor HONDA Scopy warna Putih No Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No Rangka MH1JM3134LK386007 Nonor Mesin JM31E3381254 dari Beji menuju Setu Babakan Jakarta Selatan, melewati Gg. Sailun Kukusan Kec. Beji, Depok lalu belok kiri kemudian melihat ke kanan ada saksi Shofiyah membawa tas salempang warna Hitam merk Kalibre di Pundak kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shofiyah, lalu kemudian terdakwa memutar balik sepeda motornya menuju saksi Shofiyah yang sedang mengobrol lalu terdakwa menarik tas selempang warna Hitam merk Kalibre dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi Shofiyah langsung terjatuh karena tali tas tersebut masih tersangkut di pundak kiri saksi Shofiyah lalu terdakwa melarikan diri kearah kampus UI Depok;

Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil tas salempang milik saksi Shofiyah;

Menimbang, bahwa dilihat dari hal tersebut telah ternyata terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut untuk kemudian memanfaatkan barang yang diambilnya tersebut, yaitu saat melewati saksi Shofiyah yang sedang mengobrol sambil membawa tas salempang warna Hitam tersebut, terdakwa memutar kembali sepeda motornya kembali kearah saksi Shofiyah dengan tujuan untuk mengambil tas salempang milik saksi Shofiyah. Akan tetapi terdakwa tidak berhasil membawa tas salempang tersebut karena masih tersangkut di bahu saksi Shofiyah sehingga pada akhirnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terlaksana dan ada niat sebelumnya, namun barang yang ingin dikuasai oleh terdakwa tidak berpindah kedalam kekuasaan terdakwa bukan karena kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna Hitam merk Kalibre yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein Silver Keadaan tali putus, 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna silver kuning keadaan tali putus, 1 (satu) buah gunting kukuk 777, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah gelang tanpa merk warna Silver, 1 (satu) buah gelang tangan berbandul hati warna Kuning, 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu Hijau, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah headset warna Hitam tanpa merk, uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Shofiyah. Barang bukti 1 (satu) buah helm warna Hitam merk Classic dan 1 (satu) buah jaket GRAB warna Hitam dirampas untuk di musnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih No. Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No. Rangka MH1JM3134LK386007 No Mesin KM31E33812542 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Fadillah Azhari als Fadil Bin Agus Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas selempang warna Hitam merk Kalibre yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Calvin Klein Silver Keadaan tali putus, 1 (satu) buah jam tangan tanpa merk warna silver kuning keadaan tali putus, 1 (satu) buah gunting kukuk 777, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah gelang tanpa merk warna Silver, 1 (satu) buah gelang tangan berbandul hati warna Kuning, 1 (satu) buah cincin warna silver bermata batu Hijau, 1 (satu) buah gelang tangan tanpa merk warna Kuning, 1 (satu) buah headset warna Hitam tanpa merk, uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Shofiyah ;

- 1 (satu) buah helm warna Hitam merk Classic ;
- 1 (satu) buah jaket GRAB warna Hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih No. Pol B 6268 ZRD tahun 2020 No. Rangka MH1JM3134LK386007 No Mesin KM31E33812542;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Nartilona, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, SH., MH., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Devi Ferdiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

ttd./

Nartilona, S.H., M.H.

ttd./

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Satriani Yulianti, S.H., M.H.,